WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12P/HUM/2024 berimplikasi pada dibutuhkannya penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

5. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Standar harga satuan, terdiri atas:
   a. standar satuan harga;
   b. standar biaya umum;
   c. analisis standar belanja; dan
   d. harga satuan pokok kegiatan.
(2) standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(3) standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(5) harga satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah;
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
   c. bahan pertimbangan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

(4) Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, satuan kerja perangkat Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. berpedoman pada standar harga satuan regional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
   b. mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota dalam hal pelaksanaan anggaran berpotensi melewati standar harga satuan.

(5) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan dengan melampirkan penjelasan teknis dan yuridis.

(6) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan belanja riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| KEPALA BPKD | |
| SEKRETARIS BPKD | |
| KABID ASET | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 21